

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan syarat formil dan syarat materiil dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena:
  - a) Permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang.
  - b) Menyatakan alasan kasasi penuntut umum dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum adalah salah dalam menerapkan hukum.
  - c) Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* salah dalam menerapkan hukum dan Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam dakwaan primair, oleh karena itu terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.
2. Akibat hukum yang timbul dari adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2686 K/Pid.Sus/2021 yaitu:
  - a) Dengan dikabulkannya kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bna

yang memutus bebas terdakwa Muhammad Nasir dari semua dakwaan penuntut umum.

- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.0000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menyampaikan saran atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini, sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri sebagai *judex facti* yang berwenang untuk memeriksa fakta-fakta dan bukti bukti yang ada dalam suatu perkara seharusnya lebih teliti dalam memutus suatu perkara sehingga tidak terjadi salah penerapan hukum serta tidak melihat dengan jelas fakta dan barang bukti yang ada.
2. Untuk masa yang akan datang, penulis berharap bahwa setidaknya hakim dalam memberikan pertimbangan hukum hakim tidak hanya berdasarkan objektivitas terpidana tetapi juga harus mempertimbangan faktor sosiologis yang melatarbelakangi terdakwa melakukan tindak pidana.